

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah mengaruniakan kesehatan dan kelapangan berfikir kepada penulis sehingga akhirnya tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan oleh penulis.

Skripsi penulis ini berjudul “Tinjauan Hukum Terhadap Wewenang BPSK Dalam Penyelesaian Sengketa Antara Konsumen Dan Pelaku Usaha.” Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam meneapai gelar Sarjana Hukum Universitas Medan Area Bidang Hukum Kependidikan.

Dalam penulisan skripsi ini penulis telah berusaha seaksimal mungkin untuk dengan dapat menyelesaikan sebaik-baiknya, namun penulis menyadari bahwa tulisan ini masih ada kekurangan disana sini dan masih jauh dari sempurna, sehingga penulis sangat berbangga hati menerima masukan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Dengan selesainya tulisan ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof Dr. M. Yakub Matondang selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Syafaruddin, S.I., M.Illum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

3. Bapak H. Abdul Muis, SH, MS. selaku Dosen Pembimbing I dan sebagai Ketua Bidang Hukum Keperdataan sekaligus juga sebagai Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
 4. Bapak H. Abdur Lawali Hasibuan, SH, selaku Dosen Pembimbing II dan sebagai Dosen Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
 5. Bapak Suhatrijal, SH, MH, sebagai Ketua Meja Hijau sekaligus juga sebagai Pembantu Dekan I dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
 6. Bapak Muazzul, SH, MH, selaku sekretaris dan Pembantu Dekan III juga Dosen Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
 7. Seluruh Staff/Karyawan Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
 8. Orang tua saya Papa dan Mama yang selalu mendidik, memberi nasihat dan dorongan yang berarti untuk menjadikan saya orang yang berguna walaupun kadang saya mengabaikan dan melawan atas nasihat kalian.
 9. Abang, Kakak-kakak saya yang menyupport pendidikan saya
 10. Teman-Teman Saya Yang menyupport saya dalam mengerjakan skripsi ini
- Akhir kata penulis berharap apa yang telah penulis sajikan dalam skripsi ini dapat memenuhi fungsinya dan bermanfaat bagi pembaca yang ingin memperdalam ilmunya terutama di bidang hukum.

Medan, Mei 2008
Penulis

Lamria Siburian

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Pengertian Dan Penegasan Judul	11
B. Alasan Pemilihan Judul	12
C. Pennasalahan	12
D. Hipotesa	12
E. Tujuan Pembahasan	13
F. Metode Pengumpulan Data	14
G. Sistematika Penulisan	16
BAB II PENGERTIAN KONSUMEN DAN PELAKU USAHA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999/TINJAUAN HUKUM TERHADAP WEWENANG BPSK DALAM PENYELESAIAN SENKETA ANTARA KONSUMEN DAN PELAKU USAHA	17
A. Pengertian Konsumen	17
B. Pengertian Pelaku Usaha	22

C. Hak dan Kewajiban Konsumen	23
D. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha	25
BAB III KEBERADAAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) DAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN SWADAYA MASYARAKAT (LPKM)	30
A. Sejarah Lahirnya BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen)	30
B. Unsur-Unsur Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen	30
C. Kedudukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen	33
D. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
A. Pandangan Hukum Perdata Perbuatan Pelaku Usaha Yang Merugikan Konsumen	46
B. Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen	52
C. Upaya Hukum Terhadap Putusan Konsumen Penyelesaian Sengketa Konsumen	62
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67

DAFTAR PUSTAKA